



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Rafika binti Badaruddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Galung timur, Kelurahan Galung Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Mahyuddin M. bin Makmur, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bambaloka, Desa Baras Kecamatan Baras Mamuju Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 273/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 91/10/III/2014 tanggal 07 Maret 2014;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kota Mamuju, selama 6 bulan, kemudian pindah ke Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara (rumah Orangtua Tergugat) selama 2 bulan, kemudian tinggal Penggugat pindah ke Tapalang, sedangkan Tergugat menetap di Mamuju Utara;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama: Afian Afiq Bin Mahyuddin, Umur 2 tahun;
5. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak bulan Nopember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ringan Tangan Biasa memukul Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat selama 2 tahun;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
9. Bahwa Puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya Suami- Istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 273 /Pdt.G/2016 /PA.Mmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Rafika binti Badaruddin) dengan Tergugat (Mahyuddin M. bin Makmur) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 273/Pdt.G/2016/PA.Mmj., tanggal 15 Nopember 2016 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 91/10/III/2014 tertanggal 07 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, yang

Hal. 3 dari 11 Put. No. 273 (Pdt.G/2016/PA.Mmj)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. Harani binti Mara Ali, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2014 di Mamuju;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan kakak Penggugat di Mamuju, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Banbaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat diantara oleh Tergugat ke Tapalang di rumah saksi hingga sekarang, sedang Tergugat pada saat itu kembali ke Mamuju Utara dan menetap hingga sekarang;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar kurang lebih 2(dua) tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat dengan terkuat telah dikaruniai seorang anak berumur 2(dua) tahun;
- Bahwa Pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak tahun 2014 terkuat mengantar Penggugat ke rumah saksi, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat kembali ke Mamuju Utara, hingga sekarang tidak pernah kembali menjemput Penggugat dan anaknya di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab hanya Saksi ketahui pada saat Tergugat mengantar kembali ke rumah Saksi, kemudian Tergugat kembali ke Mamuju Utara, bahkan pada saat itu saksi mengajak Tergugat membuat rumah di Tapalang, namun Tergugat tidak mau dan memilih kembali tinggal di rumah ke orang tuanya di Mamuju Utara hingga sekarang;

Hal 4 dari 11 Put. No. 273/PR.C/2016/PA.Mju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
 - Bahwa aksi selaku ibu penggugat dan pihak keluarga tidak pernah ada usaha mendamaikan, karena Penggugat juga sudah tidak ingin bersama Tergugat lagi;
2. Masliana Binti badaruddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai ipar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2014 di Mamuju;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan kakak Penggugat di Mamuju, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Banbaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat diantara oleh Tergugat ke Tapalang di rumah saksi hingga sekarang, sedang Tergugat pada saat itu kembali ke Mamuju Utara dan menetap hingga sekarang;
 - Bahwa kejadiannya terjadi sekitar kurang lebih 2(dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa penggugat dengan terguat telah dikaruniai seorang anak baru berumur 2(dua) tahun;
 - Bahwa Pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak tahun 2014 terguat mengantar Penggugat ke rumah saksi, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat kembali ke Mamuju Utara, hingga sekarang tidak pernah kembali menjemput Penggugat dan anaknya di rumah saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab hanya Saksi ketahui pada saat Tergugat mengantar kembali ke rumah Saksi baru Tergugat kembali ke Mamuju Utara, bahkan pada saat itu saksi mengajak Tergugat membuat rumah di Tapalang, namun Tergugat tidak mau dan memilih kembali tinggal di rumah ke orang tuanya di Mamuju Utara hingga sekarang;

Hal 5 dari 11 Put No. 273/Pdt.C/2016/PA.Mmu



- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ke pada Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
- Bahwa aksi selaku ibu penggugat dan pihak keluarga tidak pernah ada usaha mendamaikan, karena Penggugat juga sudah tidak ingin bersama Tergugat lagi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya sering terjadi terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat sering biasa memukul penggugat, kemudian tergugat telah mengantar penggugat ke orang tuanya, dan sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat sama orang tuanya dan tergugat juga tinggal sama orang tuanya sudah 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat sedemikian parahnyanya, dan telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Hal. 6 dari 11 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Mtm/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dapat dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, sedang pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut, maka terdapat fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 7 Maret 2014, dengan demikian ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat yang bernama Harani binti Mara Ali (ibu penggugat), dan Masliana Binti badaruddin (kakak penggugat) pada intinya menerangkan bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat rukun, namun sekitar akhir tahun 2014 tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tuanya, kemudian tergugat kembali ke orang tuanya, sejak saat itu penggugat berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sudah kurang lebih 2 tahun.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, kemudian penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Hal 7 dari 11 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Mmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis menilai bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dibina selama ini tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena dengan adanya sering terjadi percekocokan, dan kini telah terpisahkan tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun dengan tidak saling memperdulikan lagi merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, sementara ikatan bathin itu merupakan faktor penentu untuk tetap eksisnya sebuah rumah tangga (perkawinan).

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas adalah sia-sia dan apabila tetap akan dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لما سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya

Hal. 9 dari 11 Put. No. 273 /Pdt.C/2016 /PA.Maj



tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan Gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 9 dari 11 Put. No. 273 /Pdt.G/2016 /PA.Mmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mahyuddin M. bin Makmur) terhadap Penggugat (Rafika binti Badaruddin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah oleh kami: Drs. Adaming, S.H.,M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Andi Zainuddin, dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 Put. No. 272/Pdt.G/2016/PA.Mmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

ttd,

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd,

Drs. H. Andi Zainuddin,

Hakim Anggota

ttd,

Mansur, S.Ag.

Panitera

ttd,

Drs. Pahar.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	725.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	816.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Put. No. 273 /PM.G/2016 /PA.Mmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)